



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 081 TAHUN 2025**

**TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik, pelayanan yang bersih, berdaya guna serta mewujudkan system penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan public pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, maka perlu disusun Kode Etik Pelayanan Publik ;
b. bahwa upaya untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung tentang Kode Etik Pelayanan Publik.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG.**

KESATU : Menetapkan Kode Etik Pelayanan Publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kode Etik Pelayanan Publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Pimpinan satuan organisasi kerja atau unit pelaksana untuk menyelenggarakan pelayanan di lingkungannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 22 Januari 2025

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TEMANGGUNG



FATCHUR ROCHMAN

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 081 TAHUN 2025

TANGGAL : 22 Januari 2025

TENTANG

KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG

NILAI-NILAI PELAKSANA PELAYANAN

1. Adil dan tidak diskriminatif
2. Cepat, bersih dan melayani
3. Profesional
4. Bertanggung Jawab
5. Berintegritas
6. Santun dan ramah

KEWAJIBAN PELAKSANA PELAYANAN

1. Melayani dengan baik setiap permohonan layanan
2. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa kelengkapan dokumen/ rujukan/ rekomendasi yang dipersyaratkan dalam pemberian pelayanan.
3. Memberitahukan dengan santun dan profesional apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan.
4. Menyelesaikan pelayanan dalam rentang waktu yang telah ditentukan di dalam Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur.
5. Menyimpan rahasia negara dan/ atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

LARANGAN PELAKSANA PELAYANAN

1. Meminta sesuatu dari pemohon pelayanan di luar yang telah ditentukan
2. Menerima sesuatu dari pemohon pelayanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan / atau sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang telah ditentukan.
3. Meminta dan/ atau menerima sesuatu dari penerima layanan dengan maksud agar diberi kemudahan dan/ atau toleransi kelebihan muatan yang telah ditentukan.
4. Menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan.
5. Bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan.

HAK PELAKSANA PELAYANAN

Hak bagi pelaksana pelayanan informasi publik adalah segala hak yang melekat pada dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, dan bagi tenaga honorer sesuai dengan yang ditetapkan dalam materi kontrak antara yang bersangkutan dengan instansi induk.

KOMPENSASI

1. Jika proses pelayanan tidak selesai dalam jangka waktu yang ditentukan maka produk layanan akan diantar oleh petugas pelayanan kepada pemohon
2. Jika Pejabat penandatanganan produk layanan masih berhalangan atau tidak ada di tempat dalam kondisi tertentu, yang mengakibatkan proses pelayanan tidak sesuai jangka waktu yang ditentukan, maka petugas akan menghubungi pemohon melalui telepon/HP/ WA dan atau mengantar sendiri produk pelayanan sesuai kesepakatan antara petugas dan pemohon.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Temanggung



FATCHUR ROCHMAN 